



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

**BAB II  
STANDAR HARGA SATUAN**

**Pasal 2**

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
  - a. Standar Satuan Harga; dan
  - b. Standar Biaya Umum.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan:
  - a. perencanaan APBD; dan
  - b. pelaksanaan APBD.

- (3) Ketentuan mengenai rincian Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak pertambahan nilai kecuali bahan atau material bahan baku jalan, Jembatan dan bahan baku bangunan.
- (2) Standar Harga Satuan dalam kegiatan perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang harganya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
  - b. referensi penyusunan prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Standar Harga Satuan dalam kegiatan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 4

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. kepatutan; dan
- d. kewajaran.

### Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/ atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat standar harga satuan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat dilakukan penambahan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan standar honorarium tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang disampaikan secara tertulis.
- (3) Penetapan standar honorarium tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya, Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku; dan
- b. dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa dilakukan pendampingan atau asistensi oleh aparat pengawas internal pemerintah sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan Di Karawang  
Pada tanggal **6 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **6 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **173** .

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 173 TAHUN 2023  
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

A. Standar Satuan Harga

KODE BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 150 mm	Batang	412.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 200 mm	Batang	512.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 250 mm	Batang	587.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 300 mm	Batang	753.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 350 mm	Batang	839.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 400 mm	Batang	931.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 450 mm	Batang	1.072.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 500 mm	Batang	1.179.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 600 mm	Batang	1.401.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 150 mm	Batang	465.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 150 mm	Batang	466.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 200 mm	Batang	582.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 250 mm	Batang	694.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 300 mm	Batang	792.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 350 mm	Batang	855.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 400 mm	Batang	1.082.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 450 mm	Batang	1.115.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 500 mm	Batang	1.212.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 600 mm	Batang	1.580.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 36 mm x 6.5 mm) 1,8 T, Mild Steel Ø 600 mm	Batang	1.100.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 1000 mm	Batang	2.598.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 300 mm	Batang	763.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 350 mm	Batang	836.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 400 mm	Batang	942.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 450 mm	Batang	1.047.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 500 mm	Batang	1.195.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 600 mm	Batang	1.410.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 700 mm	Batang	1.586.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 750 mm	Batang	1.688.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 800 mm	Batang	1.967.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Asphalt Ø 900 mm	Batang	2.218.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, FRP + Asph Ø 1000 mm	Batang	3.452.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, FRP Ø 1000 mm	Batang	4.019.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 1000 mm	Batang	2.879.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 300 mm	Batang	823.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 350 mm	Batang	1.017.000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	(Corrugation Size : 63 mm x 13 mm) 1,8 T, Hot-Deep Galvanized Ø 400 mm	Batang	1.048.000

Kode Barang	Uraian Kelompok Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 1 lomba Akademik dan Non Akademik bagi Siswa jenjang PKBM	Orang / Kegiatan	2.500.000
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 2 lomba Akademik dan Non Akademik bagi Siswa jenjang PKBM	Orang / Kegiatan	2.000.000
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Juara 3 lomba Akademik dan Non Akademik bagi Siswa jenjang PKBM	Orang / Kegiatan	1.500.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara 1 ASN Berprestasi/ Inovatif	Orang	25.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara 1 ASN Taat Pajak	Orang	35.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara 1 PNS Berprestasi	Orang	25.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara 2 ASN Berprestasi/ Inovatif	Orang	20.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara 2 ASN Taat Pajak	Orang	25.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara 3 ASN Berprestasi/ Inovatif	Orang	15.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara Harapan 1 ASN Berprestasi/ Inovatif	Orang	10.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Juara Harapan 2 ASN Berprestasi/ Inovatif	Orang	5.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	Saldo Digi Cash	Orang	1.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Sekolah Berprestasi LSS Tingkat Kabupaten	Sekolah	3.000.000
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Sekolah Berprestasi LSS Tingkat Provinsi	Sekolah	8.670.000
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Bantuan Sosial Uang Untuk Anak Terlantar	Orang / Tahun	2.400.000
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Bantuan Sosial Uang Untuk LKS Penyandang Disabilitas Mental	Lembaga	150.000.000
8.1.02.05.01.0006	Beban Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	Asuransi Usaha Tani Padi, Spesifikasi : Tergabung dalam Kelompok Tani, Maksimum Lahan 2 Ha...	Ha	36.000
8.1.02.05.01.0006	Beban Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	Asuransi Usaha Tani Sapi, Spesifikasi : (Bergabung dalam Kelompok Ternak, Memiliki Kandang, Minimal sudah berdiri 2 Tahun, memiliki Sapi sebelumnya)	Ekor	40.000

BUPATI KARAWANG,  
  
 CELICA MURRACHADIANA